

**BAB III**  
**LARANGAN NIKAH *NYIGAR KUPAT***  
**DI KECAMATAN NGUNUT KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**A. Gambaran Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung**

1. Keadaan Geografis dan Jumlah Penduduk

Kecamatan Ngunut adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Ngunut terletak di daerah bagian timur Kota Tulungagung berjarak 12 KM dari pusat Kota Tulungagung. Luas wilayah Kecamatan Ngunut adalah 37,70 KM<sup>2</sup>, dengan batasbatasnya yaitu sebelah utara adalah Kabupaten Blitar, sebelah timur Kecamatan Rejotangan sebelah selatan Kecamatan Kalidawir dan sebelah barat adalah Kecamatan Sumbergempol.<sup>1</sup>

Dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Ngunut yang mempunyai wilayah terluas adalah Desa Ngunut dengan luas wilayah 3,73 KM<sup>2</sup> atau sekitar 9,90 persen dari luas wilayah Kecamatan Ngunut. Sedangkan yang mempunyai wilayah tersempit adalah Desa Samir dengan luas wilayah 1,19 KM<sup>2</sup> atau sekitar 3,16 persen luas wilayah Kecamatan Ngunut. Menurut statusnya, 18 desa di Kecamatan Ngunut terbagi menjadi dua jenis yaitu lahan sawah dan lahan kering dengan luas masing-masing 1.069 Ha dan 2.701,43 Ha.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Data Monografi Kecamatan Ngunut.

<sup>2</sup> Ibid.

Produksi beberapa produk pertanian yang ada di Kecamatan Ngunut pada tahun 2012 yaitu padi sebesar 238.734,72 ton, jagung sebesar 55.928,4 ton, ubi kayu sebesar 3.037,12 ton, kacang tanah sebesar 1.984,28 ton dan kedelai 15.597,5 ton.<sup>3</sup> Beberapa lokasi di Kecamatan Ngunut, saat ini lagi di promosikan sebagai daerah agro industri, sehingga di harapkan selain menghasilkan produk pertanian juga bisa mengolahnya menjadi suatu barang yang lebih berguna dan bermanfaat.

Selain potensi di sub sektor tanaman pangan, Kecamatan Ngunut juga potensi di sub peternakan. Jumlah ternak sapi sebanyak 8.600 ekor. Jenis ternak sapi perah sebanyak 586 ekor, kerbau 43 ekor, kambing sebanyak 15.865 ekor dan babi 9.780 ekor. Untuk unggas terdapat 87.129 ayam kampung, 530.900 ayam ras petelor, 22.900 ayam broiler dan itik sebanyak 10.693 ekor. Hal ini bisa dimaklumi sebab di Kecamatan Ngunut merupakan daerah yang penduduknya banyak memiliki usaha di bidang beternak ayam.

## 2. Keadaan penduduk dan pendidikan masyarakat Kecamatan Ngunut

Penduduk Kecamatan Ngunut menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 0,49 persen dibanding akhir tahun 2011, yaitu dari 78.391 jiwa menjadi 78.774 jiwa di tahun 2012, yang terbagi atas laki-laki 38.981 jiwa dan perempuan 39.793 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 2.089 jiwa/km<sup>2</sup>.

---

<sup>3</sup> Ibid.

Piramida penduduk Kecamatan Ngunut tahun 2012 menunjukkan penduduk kecamatan Ngunut didominasi oleh penduduk muda/dewasa. Jumlah penduduk usia 65 ke atas jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk pada masing-masing kelompok umur lainnya, akan tetapi jumlah penduduk satu tingkat di bawah kelompok usian 65 tahun ke atas, yaitu kelompok usia 60-64 tahun jumlahnya paling sedikit, baik yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.<sup>4</sup>

Tingkat kesejahteraan rumah tangga di kecamatan Ngunut dapat dikatakan baik sebab hampir 85 persen, rumah tangganya masuk golongan rumah tangga kelompok sejahtera, dan sebesar 15 persen masuk kelompok pra sejahtera. Oleh karena itu perlunya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ngunut dengan berbagai program yang telah dicanangkan pemerintah.

Keberhasilan bidang pendidikan ditentukan oleh banyak faktor antara lain, fasilitas pendidikan dan program-program pemerintah yang terkait dengan pendidikan. Jumlah sekolah di Kecamatan Ngunut pada tahun 2012 untuk tingkat TK ada sebanyak 40 sekolah, Sekolah Dasar sebanyak 55 sekolah dan Sekolah Menengah Pertama 6 sekolah dan Sekolah Menengah Atas atau SMA sebanyak 5 sekolah. Rasio murid per sekolah di Kecamatan Ngunut Tahun 2012 untuk tingkat Taman Kanak-kanak sebanyak 64, Sekolah Dasar 147, dan SMP sebanyak 695, dan SMA sebanyak 426. Rasio murid per guru di Kecamatan Ngunut tahun

---

<sup>4</sup>ibid.

2012 untuk tingkat TK sebanyak 15, SD sebanyak 132, SMP sebanyak 16 dan Sekolah Menengah Atas atau SMA sebanyak 13.<sup>5</sup>

Sekolah untuk tingkat TK dan SD tersedia di setiap Desa di Kecamatan Ngunut. Untuk tingkat TK, yang ada hanya swasta. Sedangkan SD, ada 4 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta. Untuk tingkat SMP ada 4 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta dan untuk tingkat SMA negeri ada di Desa Sumbringin Kidul, sedang yang SMP swasta ada di Desa Ngunut dan Pulosari.

### 3. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Ngunut

Perekonomian masyarakat Kecamatan Ngunut, terbilang sudah menengah ke atas. Seperti yang tertera pada tabel<sup>6</sup> berikut :

Desa	Keluarga pra sejahtera	Keluarga sejahtera I	Keluarga sejahtera II	Jumlah
Balesono	95	320	641	1056
Selorejo	174	335	222	731
Samir	178	213	319	710
Karangsono	227	334	524	1085
Kacangan	176	259	545	980
Pandansari	84	390	775	1249
Sumbringin Kulon	125	263	457	845
Sumbringin Kidul	196	278	639	1113
Kalangan	108	230	600	938
Gilang	285	552	837	1674
Kaliwungu	114	615	835	1564
Ngunut	810	1240	3522	5572
Semberjo Wetan	202	188	461	851
Sumberjo Kulon	170	274	966	1410
Purworejo	132	481	836	1449
Kromasan	188	294	777	1259
Pulosari	428	905	1497	2830
Pulotondo	271	222	554	1047

<sup>5</sup>Ibid.

<sup>6</sup> Ibid..

Jumlah	3.963	7.393	15.007	26.363

#### 4. Keagamaan Masyarakat Kecamatan Ngunut

Kegiatan keagamaan merupakan sarana untuk syiar agama, dengan harapan masyarakat semakin mengerti dan memahami hal-hal yang dianjurkan dan dilarang dalam agama. pengikut kegiatan rohani semakin meningkat, hal ini menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran untuk mencari ilmu, utamanya ilmu keagamaan. Hal ini juga ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan yang terdapat di Kecamatan Ngunut, seperti pengajian umum dari organisasi-organisasi islam tertentu yang ada di Kecamatan Ngunut, misalnya pengajian rutin ahad pahing yang dilakukan warga Nahdatul Ulama, serta pengajian rutin minggu pagi oleh warga Muhammadiyah di seluruh Kecamatan Ngunut dan juga masih banyak lagi kegiatan-kegiatan keagamaan yang terdapat di Kecamatan Ngunut, selain itu dapat dilihat dengan semakin bertambahnya taman pendidikan alQuran di daerah-daerah yang merupakan salah satu fasilitas untuk menuntut ilmu terutama anak-anak dan juga terus bertambahnya tempat-tempat ibadah khususnya tempat ibadah untuk orang islam. Di bawah ini tabel tempat ibadah masyarakat di kecamatan Ngunut.<sup>7</sup>

Desa	Masjid	Mushola	Gereja	Wihara
Balesono	3	18	-	-
Selorejo	2	8	-	1
Samir	3	4	-	-
Karangsono	5	23	-	-
Kacangan	3	6	-	-
Pandansari	4	19	-	-
Sumbringin Kulon	2	7	-	-

<sup>7</sup> Ibid.

Sumbringin Kidul	3	16	-	-
Kalangan	3	7	-	-
Gilang	6	20	1	-
Kaliwungu	3	12	1	1
Ngunut	12	34	3	-
Semberjo Wetan	2	6	1	-
Sumberjo Kulon	2	12	-	-
Purworejo	3	15	-	-
Kromasan	6	13	-	-
Pulosari	9	41	-	-
Pulotondo	3	17	-	-
Jumlah	74	277	7	2

#### B. Gambaran Nikah *Nyigar Kupat* dan Alasan Larangan Nikah *Nyigar Kupat* di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi, perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarga mengharap restu untuk kedua mempelai. Pada prinsip bilateral/parental yang ada, pada dasarnya dibangun dari dua sisi (pihak ayah/suami dan pihak ibu/istri), perkawinan itu mengakibatkan bahwa baik suami ataupun istri, masing-masing menjadi anggota kerabat kedua belah pihak. Artinya yaitu setelah perkawinan seorang suami menjadi anggota keluarga istrinya dan seorang istri menjadi anggota keluarga suaminya, demikian juga halnya terhadap anak-anak yang akan lahir dari perkawinan itu.<sup>8</sup> Dikalangan orang Jawa yang kekeluargaannya bersifat parental (bilateral) sistem

<sup>8</sup> Soerjono Sockanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 67.

perkawinannya tidak terikat pada keharusan eksogami, yang dilarang melakukan perkawinan antara mereka yang bersaudara kandung, dan masih ada hubungan kekerabatan, sedangkan perkawinan antara dua orang yang tidak terikat hubungan kekerabatan tersebut diperkenankan.

Masyarakat Jawa juga mengenal beberapa istilah larangan pernikahan seperti larangan nikah *nyigar kupat* yang terdapat di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Larangan pernikahan *nyigar kupat* merupakan sebuah larangan pernikahan yang harus di patuhi.

Kata *nyigar kupat* adalah bahasa Jawa yang terdiri dari dua kata yaitu *nyigar* dan *kupat*, kata *nyigar* adalah bahasa Jawa dari membelah atau membagi dua, dan kata *kupat* adalah sebutan atau nama dari salah satu jenis makanan tradisional jawa.<sup>9</sup>

Istilah *nyigar kupat* ini diambil dari perumpamaan atau sebuah gambaran dari letak posisi rumah antara kedua calon pengantin, dari kedua rumah calon pengantin itu jika diambil garis silang yang menghubungkan antara sudut satu bagian atas dengan sudut lain dibagian bawah maka akan seperti buah ketupat yang dibagi menjadi dua.<sup>10</sup>

Larangan pernikahan *nyigar kupat* merupakan tradisi peninggalan nenek moyang yang hingga saat ini masih tetap dianut, sejarah mengenai asal mula larangan nikah ini tidak diketahui secara pasti. Kebanyakan masyarakat Kecamatan Ngunut tidak berani melanggar atau menerjang larangan nikah ini. Sebelum pernikahan, segala sesuatu yang berhubungan

---

<sup>9</sup> Hari, *Wawancara*, Ngunut, 16 Desember 2013.

<sup>10</sup> H.M Ali, *Wawancara*, Ngunut, 20 Desember 2013

dengan halangan-halangan diperiksa, seperti masalah hitungan weton dan juga sampai pada hal *nyigar kupat* ini. Di Kecamatan ini terdapat seorang sesepuh yang menjadi rujukan masyarakatsebelum mengadakan acara pernikahan, masyarakat biasanya datang kepadanya untuk menanyakan hitungan weton, hitungan hari dan tanggal yang baik untuk melaksanakan pernikahan dan halangan-halangan yang harus di hindari.

Ki Sumarji, sebagai salah seorang sesepuh di Kecamatan Ngunut mengatakan:

hukum adat atau adat istiadat nikah *nyigar kupat iki* mulai ada jaman dari nenek moyang jaman kerajaan dulu, *sing awale dadi titenan akhire jadi hukum sing* dipercayai masyarakat dan *dilaksanakne* sampai sekarang, ada sing nglanggar tapi akeh-akeh dapat musibah setelah nikah, mulai *rumah tanggane bubrah* (cerai), *ekonomine* susah sampai tibone pati atau datange kematian.<sup>11</sup>

Dan salah satu tokoh agama di Kecamatan Ngunut, H. Mansur memberikan pendapatnya mengenai nikah *nyigar kupat* ini :

Dalam Ushul Fiqh terdapat sebuah kaidah, *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ*, kebiasaan terhadap sesuatu akan menjadi hukum terhadap sesuatu itu, begitu juga mengenai nikah *nyigar kupat* di sini karena biasanya jika ada yang berani menerjang adat ini kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti ada anggota keluarganya yang meninggal, maka ini dipercayai sebagai akibat dari penyimpangan itu dan ini menjadi kebiasaan yang dijadikan hukum bagi masyarakat yang lainnya.<sup>12</sup>

Dari sinilah maka masyarakat memiliki kepercayaan bahwa jika melakukan pernikahan *nyigar kupat* akan mengakibatkan hal buruk yang akan mengancam keselamatan jiwa dan ketentraman rumah tangga, karena itu adat ini tetap ada hingga sekarang dan terus dilaksanakan.

<sup>11</sup> Ki Sumarji, *Wawancara*, Ngunut, 17 Desember 2013.

<sup>12</sup>H.Mansur, *Wawancara*, Ngunut, 16 Desember 2013.



Selain dari adanya akibat yang tidak baik sebagian masyarakat menghindari pernikahan lusan besan karena untuk menjaga fitnah dari masyarakat sekitar, sebagaimana yang diungkapkan oleh Toha sebagai Pamong Desa Selorejo :

Dalam ajaran agama kita hal seperti itu memang tidak ada, kalau dalam Islam, yang penting ridho dan tidak ada halangan untuk menikah seperti bukan termasuk *mahram* boleh saja melangsungkan pernikahan. Meskipun memang larangan *nyigar kupat* ini tidak ada dalam ajaran Islam tetapi untuk menolak fitnah dan menjaga dari omongan orang sebaiknya nikah *nyigar kupat* memang dihindari, karena jika ada yang menyimpang dari adat istiadat yang ada di masyarakat akan menjadi bahan gunjingan atau omongan oleh masyarakat sekitarnya.<sup>13</sup>

Penuturan di atas juga diamini oleh *mbak* bud dan sijan, bahwa pernikahan *nyigar kupat* memang memberikan dampak negatif bagi pelakunya. Para pelakunya akan menjadi buah bibir masyarakat. Karena itu, lebih baik, pernikahan *nyigar kupat* sebisa mungkin harus dihindari. Tujuannya adalah agar tidak timbul fitnah dan tidak menjadi buah bibir masyarakat sekitar.<sup>14</sup>

Dari penuturan di atas diketahui bahwa masyarakat menyadari praktik pernikahan *nyigar kupat* bukanlah praktik pernikahan yang ada dalam Islam. Akan tetapi, mengingat efek yang ditimbulkan, yaitu akan muncul fitnah dan akan menjadi bahan gunjingan, masyarakat lebih memilih untuk melaksanakan tradisi tersebut.

---

<sup>13</sup>Toha, *Wawancara*, Ngunut, 15 Desember 2013.

<sup>14</sup>*Mbak* Bud dan Sijan, *Wawancara*, Ngunut, 22 Desember 2013.